



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/KPTS/Dt/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO,

Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat pemberian bantuan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai upaya pendorong/peningkatan keswadayaan masyarakat baik tenaga dan/atau dana dalam menuju perwujudan Rumah layak huni, perlu penyederhanaan persyaratan dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1181);
2. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 523);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO TENTANG PETUNJUK TEKNIS VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah yang selanjutnya disebut Verifikasi CPB adalah Verifikasi Usulan dan Verifikasi Faktual CPB.
2. Verifikasi Usulan yang selanjutnya disebut Versul adalah pemeriksaan terhadap kebenaran pengusulan CPB berdasarkan data yang diunggah dan yang terdapat dalam sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Verifikasi Faktual yang selanjutnya disebut Verfak adalah pemeriksaan di lokasi yang diusulkan terhadap kebenaran CPB dan satu-satunya Rumah tidak layak huninya sebagai tindak lanjut dari hasil Versul.
4. Bedah Rumah adalah bantuan stimulan kepada perseorangan dengan kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai upaya pendorong/peningkatan keswadayaan masyarakat dengan kesadaran, kemauan, kemampuan, dan kemandirian dengan semangat kegotongroyongan dalam mewujudkan peningkatan kualitas/renovasi Rumah atau pembangunan baru Rumah dalam mewujudkan Rumah layak huni.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
8. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang selanjutnya disingkat DJTKPR adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.
9. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DJKP adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman.
10. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan yang selanjutnya disebut DJKota adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan di perkotaan.

11. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan yang selanjutnya disebut DJDesa adalah pimpinan tinggi madya yang memimpin unit organisasi PKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan di perdesaan.
12. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah unit pelaksana teknis PKP yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.
14. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini PKP yang melaksanakan kegiatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di PKP.
16. Koordinator Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Korkab/Korkot adalah koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat di tingkat kabupaten/kota yang membina dan mengoordinasikan pendampingan sejumlah Tenaga Pendamping Masyarakat dan membantu mengendalikan kegiatan Bedah Rumah di tingkat kabupaten/kota.
17. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping Penerima Bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bedah Rumah.
18. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.
19. Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah yang selanjutnya disingkat CPB adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan Bedah Rumah.
20. Penerima Bantuan Bedah Rumah yang selanjutnya disingkat PB adalah perseorangan kategori MBR dan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Verifikasi CPB untuk ditetapkan oleh PPK sebagai PB.
21. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,

dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 2

Keputusan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis bagi seluruh unit organisasi, unit kerja, unit pelaksana teknis, Satker, PPK, Korkab/Korkot, dan TPM di lingkungan PKP dalam pemrosesan Versul dan Verfal CPB atas persyaratan Bedah Rumah yang telah disederhanakan dan/atau tidak lagi menyulitkan sehingga terlaksana secara efektif, efisien, tepat sasaran, terbuka, transparan, dan akuntabel.

BAB II

TATA CARA VERSUL CPB

Pasal 3

- (1) Tim Versul ditetapkan oleh DJKP, DJKota, atau DJDesa sesuai dengan tugas masing-masing setiap waktu sebelum atau setelah pengusulan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Produk hukum penetapan tim Versul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Keputusan DJKP, Keputusan DJKota, atau Keputusan DJDesa sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Tim Versul juga dapat ditetapkan oleh Menteri untuk keadaan tertentu yang membutuhkan gerak cepat dan taktis setiap waktu sebelum atau setelah pengusulan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Produk hukum penetapan tim Versul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Keputusan Menteri.
- (5) Dalam hal tim Versul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbentuk maka tim Versul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum tidak lagi berwenang melaksanakan Versul.

Pasal 4

Tim Versul atau salah satu anggota dari tim Versul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan Versul terhadap persyaratan CPB yaitu:

- a. CPB dan Rumah tidak layak huninya termasuk dalam alokasi prioritas PB yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengusulan daftar CPB yang disampaikan kepada Menteri melalui sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi PKP oleh salah satu dari:
 1. pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara;
 2. menteri/kepala lembaga;
 3. kepala daerah;
 4. tokoh nasional/tokoh agama/tokoh adat/tokoh masyarakat; dan
 6. ketua Ormas,dengan bukti surat pengusulan yang memuat:
 1. jenis kegiatan yaitu Bedah Rumah peningkatan kualitas/renovasi/perbaikan;
 2. lokasi desa/kelurahan/nama lain, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi yang harus sesuai

- dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang dan penetapan alokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. jumlah unit Rumah tidak layak huni;
 4. daftar CPB yang bersedia mengikuti kegiatan Bedah Rumah;
 5. nama pengusul;
 6. tanggal dan tempat surat dibuat; dan
 7. tanda tangan pengusul dan dapat dilengkapi stempel resmi instansi/organisasi atau tanpa dilengkapi stempel jika pengusul bukan dari instansi/organisasi;
- c. selain pengusulan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka pengusulan CPB juga dapat dilakukan berdasarkan penugasan Presiden dan/atau arahan/kebijakan Menteri sepanjang untuk:
1. pemberian dukungan terhadap program nasional; dan/atau
 2. pertimbangan urgensi penanganan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. pengusulan CPB sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dapat berkoordinasi dan sinkronisasi data dengan Pemda provinsi dan/atau Pemda kabupaten/kota setempat;
- e. CPB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan/atau huruf d harus perseorangan warga negara Indonesia yaitu:
1. suami, yang tinggal serumah dengan istri;
 2. suami, yang tinggal serumah dengan istri dan anak;
 3. suami, yang tinggal serumah dengan anak;
 4. istri, yang tinggal serumah dengan anak;
 5. perseorangan yang tinggal serumah dengan kakak dan/atau adik;
 6. perseorangan yang tinggal serumah dengan keponakan, sepupu, dan/atau cucu;
 7. perseorangan yang tinggal serumah dengan orang yang telah menjadi anggota keluarga meskipun tidak memiliki hubungan darah;
 8. perseorangan penyandang disabilitas;
 9. perseorangan lansia; atau
 10. perseorangan duda/janda;
- f. perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf e memiliki atau menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi Rumah tidak layak huni, dengan bukti yaitu:
1. surat pernyataan/keterangan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi Rumah tidak layak huni yang ditandatangani atau dicap jari secara manual oleh CPB dan diketahui oleh kepala desa/lurah/nama lain yang setingkat, kecuali bagi yang menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi Rumah tidak layak huni di atas tanah yang dimiliki sendiri maka cukup dengan bukti kepemilikan tanah;
 2. menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi Rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk bagi perseorangan yang menyewa

- Rumah tidak layak huni, khusus daerah padat penduduk dan kota metropolitan;
3. satu-satunya Rumah yang dimiliki atau ditempati sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dihuni minimal selama 1 (satu) tahun terakhir;
 4. satu-satunya Rumah yang dimiliki atau ditempati sebagaimana dimaksud pada angka 1 berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemda, atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. lampiran surat pernyataan/keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa foto autentik yang menerangkan bagian atau komponen dari Rumah tidak memenuhi atau tidak terpenuhi salah satu persyaratan, yaitu:
 - a) keselamatan bangunan, yang salah satunya tidak memenuhi atau tidak terpenuhi standar keandalan komponen dan tidak memenuhi peningkatan kualitas:
 - 1) struktur bangunan;
 - 2) bahan penutup atap; dan/atau
 - 3) dinding bangunan;
 - b) kecukupan minimum luas bangunan, yang tidak memenuhi atau tidak terpenuhi standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangunan; atau
 - c) kesehatan penghuni, yang salah satunya tidak memenuhi atau tidak terpenuhi standar kecukupan:
 - 1) sarana pencahayaan;
 - 2) penghawaan; dan/atau
 - 3) ketersediaan sarana utilitas bangunan minimal sarana mandi, cuci, dan kakus;
- g. tanah tempat pelaksanaan Bedah Rumah dengan status kepemilikan atau penguasaan tanah oleh perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf e telah jelas dan telah diverifikasi sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang serta tanah tidak dalam status sengketa, dengan bukti yaitu:
1. kepemilikan, berupa salah satu dari naskah/dokumen hukum, yaitu sertifikat;
 - a) hak milik;
 - b) hak guna bangunan di atas hak pengelolaan lahan; atau
 - c) kepemilikan hak atas tanah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 2. penguasaan, berupa salah satu dari naskah/dokumen hukum, yaitu bukti:
 - a) izin tertulis menempati tanah ulayat dari kepala adat atau tanah milik keluarga besar; atau
 - b) penguasaan tanah lainnya berupa surat pernyataan/keterangan penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani oleh CPB dan

- diketahui oleh kepala desa/lurah/nama lain yang setingkat dan dapat dilengkapi dengan salah satu dokumen pendukung berupa akta hibah, akta jual beli, petok D, girik, leter C, pipil, nomor identifikasi bidang dari Kantor Pertanahan setempat;
- h. tingkat kesejahteraan pada desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data tunggal sosial dan ekonomi nasional terkini atau penghasilan paling tinggi upah minimum provinsi atau kabupaten/kota, dengan bukti yaitu:
 - 1. tanda/lembaran hasil Versul oleh tim Versul dengan mendasarkan pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional terkini yang tersedia dalam sistem elektronik dengan prioritas penetapan CPB menjadi PB sebagai penerima manfaat langsung pada desil 1 (satu) dan desil 2 (dua) tanpa mengurangi pemenuhan hasil Verfal;
 - 2. tanda/lembaran hasil Versul oleh tim Versul dengan mendasarkan pada data desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional terkini yang tersedia dalam sistem elektronik; dan/atau
 - 3. surat pernyataan/keterangan penghasilan paling tinggi upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dari CPB dan diketahui oleh kepala desa/lurah/nama lain yang setingkat, dengan ketentuan jika memiliki istri atau suami maka penghasilan yang dimaksudkan merupakan penghasilan gabungan pasangan suami dan istri;
 - i. belum pernah menerima bantuan stimulan perumahan swadaya, Bedah Rumah, atau program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah bagi MBR, dengan bukti yaitu:
 - 1. surat pernyataan/keterangan belum pernah menerima atau memperoleh bantuan stimulan perumahan swadaya, Bedah Rumah, atau program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah bagi MBR yang ditandatangani atau dicap jari secara manual oleh CPB dan diketahui oleh kepala desa/lurah/nama lain yang setingkat; dan
 - 2. jangka waktu belum pernah menerima atau memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu dalam 5 (lima) tahun terakhir, kecuali bagi yang terkena dampak bencana, musibah kebakaran, atau terkena penataan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dengan ketentuan bahwa Bedah Rumah atas Rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut atau Rumah tidak layak huni tersebut berada di lokasi yang sesuai dengan peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemda, atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- j. tersedia:
1. berswadaya, hanya bagi yang mampu, berupa:
 - a) uang;
 - b) tenaga; dan/atau
 - c) bahan bangunan/material penunjang yang masih layak pakai;
 2. membentuk kelompok PB, kecuali termasuk dalam keadaan tertentu;
 3. menempati Rumah yang telah di renovasi minimal 3 (tiga) tahun bagi PB yang menyewa satu-satunya Rumah tidak layak huni sebelumnya, khusus daerah padat penduduk dan kota metropolitan; dan
 4. mengikuti pembinaan dan pemberdayaan dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

BAB III TATA CARA VERFAL CPB

Pasal 5

- (1) Verfal dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil Versul dan pemeriksaannya harus di lokasi CPB yang diusulkan akan dilakukan Bedah Rumah dalam rangka memastikan kebenaran CPB dan pembuktian fisik satu-satunya Rumah tidak layak huninya.
- (2) Verfal dilaksanakan oleh TPM dan pegawai PKP berdasarkan instruksi Verfal yang telah ditandatangani secara manual atau elektronik minimal oleh PPK setempat dan disetujui oleh kepala BP3KP setempat.
- (3) Verfal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kesiapan data;
 - b. aksesibilitas lokasi;
 - c. ketersediaan bahan bangunan dan tukang/pekerja bangunan; dan
 - d. keamanan.
- (4) Pelaksanaan Verfal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Pemda provinsi dan/atau Pemda kabupaten/kota setempat dan/atau aparat penegak hukum setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka menjamin kepastian hukum, keamanan, dan pencegahan penyimpangan.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak harus didahului dengan nota kesepahaman dan dapat dilakukan secara langsung tanpa ada nota kesepahaman serta koordinasi dimaksud dapat berupa:
 - a. pendampingan secara langsung di lokasi;
 - b. bantuan sarana transportasi baik dengan atau tanpa biaya bahan bakar/tenaga listrik alat transportasi;
 - c. pengerahan pegawai dari dinas terkait; dan/atau
 - d. hal lainnya yang disetujui bersama baik secara lisan atau tertulis persetujuannya.
- (6) Hasil Verfal sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) diproseskan dengan memanfaatkan sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi PKP dengan berita acara yang ditandatangani secara manual atau elektronik oleh TPM atau pegawai PKP dan disahkan oleh

kepala BP3KP setempat.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan tertentu yang membutuhkan gerak cepat dan taktis, setiap DJKP, DJKota, dan/atau DJDesa yang menyelenggarakan Bedah Rumah sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Menteri segera membentuk tim Verfal sesuai dengan penugasan Presiden dan/atau sesuai dengan arahan/kebijakan Menteri.
- (2) Dalam hal tim Verfal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk maka TPM dan pegawai PKP setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara hukum tidak lagi berwenang melaksanakan Verfal, kecuali ditugaskan oleh ketua tim Verfal untuk membantu.

BAB IV

TATA CARA PENGGANTIAN CPB

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat CPB hasil Versul dan/atau hasil Verfal tidak/belum dinyatakan memenuhi kriteria atau persyaratan, CPB tersebut dapat dilakukan Versul ulang dan/atau Verfal ulang berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPB baru dapat dicari sebagai pengganti CPB yang tidak/belum dinyatakan memenuhi kriteria atau persyaratan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, terbuka, transparan, dan akuntabel sesuai dengan arahan/kebijakan Menteri dan/atau sesuai dengan arahan/kebijakan DJKP, DJKota, dan/atau DJDesa.
- (4) Pencarian pengganti CPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan berkoordinasi kepada pengusul semula atau Pemda dan hasil koordinasi tersebut dapat langsung diproseskan Versul dan Verfal.
- (5) Versul dan Verfal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan minimal berupa lembaran konfirmasi yang ditandatangani secara manual atau secara elektronik oleh:
 - a. pejabat yang ditugaskan oleh DJKP, DJKota, dan/atau DJDesa; dan
 - b. pengusul semula, atau sesuai dengan arahan/kebijakan Menteri.

BAB V
VERSUL DAN/ATAU VERFAL TAHUN BERJALAN UNTUK
PELAKSANAAN BEDAH RUMAH TAHUN BERIKUTNYA

Pasal 8

- (1) Untuk percepatan penyelenggaraan Bedah Rumah tahun berikutnya, DJKP, DJKota, dan DJDesa sesuai dengan tugas masing-masing berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Menteri dapat memulai Versul dan/atau Verf al dalam tahun berjalan untuk kelancaran dalam tahap pelaksanaan Bedah Rumah tahun berikutnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan pengalokasian atau sesuai dengan arahan/kebijakan dari Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, CPB yang telah dan sedang diusulkan dan/atau pengganti CPB yang sedang berproses namun belum diselesaikan Versul dan/atau Verfalnya diproseskan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 10

Format/templat administrasi hukum pengusulan, Verifikasi CPB, dan penggantian CPB ditetapkan oleh DJTKPR.

Pasal 11

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai kriteria atau persyaratan CPB/PB, kriteria atau standar Rumah layak huni atau kriteria Rumah tidak layak huni, Versul, Verf al, dan penggantian CPB/PB sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 01/SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2026

Plt. DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO,



ROBERIA